



PUTUSAN

Nomor: XX/XXXX/XXXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXXXXXXXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX secara elektronik pada tanggal XXXXXXXXXX dalam Register Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di XXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX dimana pernikahan tersebut diberkat oleh Pendeta Rusniati dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di XXXXXXXXXX sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggalXXXXXXXXXX dengan nomor akte kelahiran XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX;
4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi cecok;



5. Bahwa pada awal tahun XXXXX saat anak kami berusia XXXXX tahun Penggugat sangat kaget ketika warga sekitar melakukan pengrebekan terhadap Tergugat bersama perempuan lain yang merupakan tetangga dan teman baik Penggugat, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat mereka melakukan perselingkuhan;
6. Bahwa sejak penggrebekan malam itu terjadi maka Terugat dan perempuan selingkuhan tergugat keesokan harinya pergi entah kemana;
7. Bahwa pada tahun XXXX Tergugat kembali ke XXXXXXXXXX bersama perempuan selingkuhannya yang sudah dinikahnya secara siri, kemudian pihak adat melakukan musyawarah untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnay hasil dari musyawarah tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan ingin bercerai secara adat, sehingga surat cerai adat pun dikeluarkan oleh penghulu adat yang di tandatangi oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, dan diketahui oleh XXXXXX tertanggal XXXXXX;
8. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat nyatakan, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX Kelas II agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXX dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di XXXXXXXXXX sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 26 Putus Karena Perceraian;
3. Menetapkan satu orang anak yang bernama : ANAK lahir tanggal XXXXXXXXXX dengan Nomor Akte Kelahiran XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX diberikan hak asuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah Panggilan Sidang Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX melalui surat tercatat masing-masing:

- 1) Tanggal 25 Oktober 2024 melalui panggilan umum;
- 2) Tanggal 6 November 2024 melalui panggilan umum;
- 3) Tanggal 10 Desember 2024 melalui panggilan umum;

dan ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- P - 1** Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX
- P - 2** Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX
- P - 3** Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX
- P - 4** Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXX Tentang Perceraian Secara Adat Ma'anyan
- P - 5** Surat Ijin Cerai, yang dikeluarkan oleh Kepala bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur
- P - 6** Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
- P - 7** Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur

(2.5) Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;



(2.6) Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun XXXX di Kelurahan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX berumur kurang lebih XXXXXXXXXXXX dan masih bersekolah;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan orang lain yang mana saat itu perselingkuhan Tergugat tersebut diketahui karena digerebek oleh masyarakat, akibat kejadian tersebut Tergugat kemudian lari dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu masih sebagai Ketua RT dan Ketua Adat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan tetangganya;
- Bahwa setelah beberapa tahun tidak balik, Tergugat sempat ada balik, dan akhirnya dikumpulkan lagi untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan cerai secara adat dan diputus secara adat;
- Bahwa waktu kejadian penggerebekan tahun XXXX, lalu Tergugat pergi dan setelah beberapa lama pergi baru Tergugat balik lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Pernah diselesaikan secara adat pada tahun XXXX;
- Bahwa Penggugat sebelumnya masih belum bekerja, tetapi sekarang Penggugat sudah bekerja sebagai XXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah memiliki surat ijin bercerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas, Penggugat meluruskan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun XXXX, menurut Penggugat kejadian yang sebenarnya adalah Tergugat meninggal Penggugat itu sejak tahun XXXX, sedangkan di tahun XXXX itu Penggugat dan Tergugat berpisah secara adat;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun XXXX di Kelurahan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXX berumur kurang lebih XXXX tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di XXXXXXXX, dan Tergugat tidak tahu dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada musyawarah adat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat belum memiliki pasangan baru;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Tergugat sudah memiliki keluarga baru;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah pegawai di XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah memiliki surat ijin untuk bercerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas, Penggugat meluruskan keterangan saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menerangkan Penggugat tinggal XXXXXXXX, menurut Penggugat keterangan yang benar adalah Penggugat bukan tinggal XXXXXXXX melainkan di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

-Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, saksi ikut hadir pada saat itu;

-Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan Penggugat adalah XXXXXXXX menurut Penggugat keterangan yang benar adalah Penggugat bekerja sebagai XXXXXXXX;

(2.7) Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

(3.3) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah Panggilan Sidang Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX melalui surat tercatat masing-masing:

- 1) Tanggal 25 Oktober 2024 melalui panggilan umum;
- 2) Tanggal 6 November 2024 melalui panggilan umum;
- 3) Tanggal 10 Desember 2024 melalui panggilan umum;

(3.4) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Risalah Panggilan Sidang tersebut pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah;

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dan gugatan Penggugat tersebut tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

(3.6) Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berpedoman pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi: gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

(3.7) Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relaas Panggilan Sidang, bukti Surat dan Keterangan Saksi ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat-surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, serta bermeterai cukup. Penggugat juga menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dicatatkan dalam Berita Acara, maka bukti surat dan saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

(3.10) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Penggugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX (*vide* bukti surat P-2), terbukti bahwa di Buntok pada tanggal XXXXXXXXXXXX telah tercatat perkawinan perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) yang dilangsungkan secara Agama XXXXXXXX di hadapan pemuka agama bernama Pdt. Rusniati pada XXXXXXXXXXXX. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan Kartu Tanda Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX (*vide* bukti surat P-1). Bukti-bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di XXXXXXXXXXXX secara Agama XXXXXXXX;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (Agama XXXXXXXX) dan telah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku dibuktikan dengan surat akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan : untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.17) Menimbang, bahwa alasan perceraian dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian. Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. S
alah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukan disembuhkan;
- b. S
alah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. S
alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. S
alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. S
alah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. A
ntara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.18) Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, setelah meneliti lebih lanjut isi surat gugatan, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami dan istri sejak tahun XXXXX. Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



(3.19) Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) G
ugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) G
ugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;
- 3) G
ugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

(3.20) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Berdasarkan keterangan saksi XXXX bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun XXXXX dan kemudian Tergugat datang kembali, dan memutuskan berpisah sejak tahun XXXXX Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi saling bersesuaian serta berdasarkan dalil surat gugatan Penggugat sendiri, bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan hingga pada tahun XXXX Penggugat sangat kaget ketika warga sekitar melakukan pengrebeakan terhadap Tergugat bersama perempuan lain yang merupakan tetangga dan teman baik Penggugat, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat mereka melakukan perselingkuhan. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, hingga tahun XXXX Tergugat kembali ke XXXXXXXXXXXX bersama perempuan selingkuhannya yang sudah dinikahnya secara siri, kemudian pihak adat melakukan musyawarah untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hasil dari musyawarah tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan ingin bercerai secara adat, sehingga surat cerai adat pun dikeluarkan oleh penghulu adat yang di tandatangi oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, dan diketahui oleh XXXXX. Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan selayaknya seorang suami dan seorang istri dengan hak dan kewajiban masing-masing sejak tahun XXXX hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah yang sama, tidak pernah saling bertemu dan berhubungan lagi sehingga jangka waktu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini agar tidak premature setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah telah terpenuhi;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat apa yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan akumulasi dari alasan-alasan yang dikemukakan Para Saksi dalam persidangan. Ketidakharmonisan tersebut dikuatkan dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang. Telah dilakukan mediasi secara keluarga namun tidak berhasil dan keduanya sepakat mengakhiri kehidupan rumah tangganya;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat konflik yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan akumulasi dari alasan-alasan yang dikemukakan Para Saksi dalam persidangan. Ketidakharmonisan tersebut dikuatkan dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun XXXX dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat juga telah membuat XXXXX (vide bukti surat P-4) yang menyatakan kedua belah pihak sudah tidak sebagai suami istri lagi secara adat dan dibuat dihadapan ahli waris, saksi, penghulu, kepala desa, dan PJ Damang atas dasar kesepakatan ;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi harapan bagi para pihak terutama Penggugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut tidak lagi dapat dicapai, demikian pula rasa saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat karena terus-terusan dibelenggu rasa curiga antara satu dengan yang lain;

(3.24) Menimbang, bahwa Penggugat merupakan XXXXX di lingkungan Sekertaris Daerah Kabupaten Barito Timur dan secara administratif telah memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat atau atasan langsung Penggugat dalam hal ini XXXX (vide bukti surat P-7) namun Penggugat bukanlah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki izin dari pejabat atau atasannya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sehingga bukti surat ini untuk dikesampingkan;

(3.25) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan, dihubungkan dengan ketentuan hukum positif, Majelis Hakim berpendapat kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi, maka sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana tertulis dalam redaksional amar putusan ini;

(3.26) Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama XXXXXXXX dimana dalam Kitab Suci terdapat dalam perikop Injil Matius 19 : 6 bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Dalam hal perceraian, Pengadilan hanya memutuskan perikatannya berdasarkan hukum sipil / hukum positif yang berkaitan dengan peristiwa hukum perkawinan itu sendiri sehingga memberikan dampak sebagaimana ketentuan hukum positif telah mengaturnya, dan bukanlah memutuskan perikatan perkawinan menurut agama yang dianutnya tersebut. Terhadap pemenuhan aturan agama (hukum ilahi) maupun segala akibat / konsekuensinya, menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan sebagaimana agama / kepercayaan yang dianutnya sebagai pribadi yang berketuhanan;

(3.27) Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon hak asuh anak mereka diberikan kepada Penggugat. Anak yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

(3.28) Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuktikan fakta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX (*vide* bukti surat P-3);

(3.29) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), maka anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak-anak tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

(3.31) Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(3.32) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, usia anak Penggugat dan Tergugat telah mencapai XXXXXXXX tahun, sehingga telah lebih dari 18 (delapan belas) tahun sehingga telah dewasa sehingga tidak ada kewajiban untuk diatur pengasuhannya karena Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sudah dapat memilih sendiri ingin tinggal bersama orang tuanya atau hidup mandiri untuk mengurus penghidupannya sendiri. Sehingga terhadap petitum ini dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.33) Menimbang, bahwa berkaitan petitum angka 4 (empat) merupakan kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk terpenuhinya maksud dari Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (baik Penggugat maupun Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Majelis Hakim berpendapat berkaitan kewajiban administrasi bagi para pihak perlu menambahkan perintah tersebut dalam amar putusan ini;

(3.35) Menimbang, bahwa Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan sebagian secara verstek, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.36) Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim bukan berarti mendukung adanya tindakan perceraian namun lebih kepada pertimbangan apabila antara Penggugat dan Tergugat tetap disatukan menjadi pasangan suami istri namun satu sama lain sudah tidak saling mencintai akan berakibat negatif bagi kelanjutan rumah tangga dan Majelis Hakim berharap meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Penggugat dan Tergugat agar selalu menjaga komunikasi untuk melakukan upaya terbaik bagi tumbuh kembang dan masa depan Anak;

(3.37) Menimbang, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2024, oleh Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Febdhy Setyana, S.H., M.H. dan Maria Faustina Beata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX Nomor 49/Pdt.G/2024/PNTml tanggal XXXXXXXXXX, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Oktavianus, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Febdhy Setyana, S.H., M.H.	Muhamad Iqbal, S.H.
TTD	
Maria Faustina Beata, S.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD	

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.	317.000,00;
4. PNBP	: Rp.	20.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
6. Materai	: Rp.	10.000,00;

Jumlah : Rp. 437.000,00

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)